



**PUTUSAN**

Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROI**, bertempat tinggal di Jalan Satu Nomor B-5, Pulo Brayon Bengkel Baru, RT 000/RW 000, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Telaumbanua, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A & R, beralamat di Gedung Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum GWR *Legal Consultant*, beralamat di Jalan Jakarta Bogor Km. 48, RT 003/RW 003, Nanggewer Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi semula atau yang setara dengan itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama di PHK dan tidak dipekerjakan yaitu upah sejak bulan Februari 2023 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila setiap kali lalai menjalankan putusan pengadilan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja dengan jenis hukuman PHK kepada pekerja atas nama Roi/Penggugat berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Uang Kompensasi Hak PHK berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah total sejumlah Rp16.001.700,00 (enam belas juta satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.832.178,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 19 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Srt.Kas/PHI/2024/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2023/PHI.Jkt.Pst., tertanggal 19 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi semula atau yang setara dengan itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama di PHK dan tidak dipekerjakan yaitu upah sejak bulan Februari 2023 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila setiap kali lalai menjalankan putusan pengadilan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti adanya kesalahan Penggugat yang telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) para pihak sehingga atas pertimbangan kebijakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Penggugat adalah telah berdasar pada peraturan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut, yaitu dengan memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sebagai hukuman karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 52 ayat (4) huruf h;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak berjalan dengan harmonis dikarenakan Penggugat telah mendapat hukuman pelanggaran disiplin berat yang penghukumannya adalah Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan Putus sejak tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia Nomor SK.M/KH.602/I/7/KA-2023 tertanggal 31 Januari 2023;

Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat oleh Tergugat adalah dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah Uang Kompensasi Hak Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dan Uang Manfaat Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)